



PUTUSAN
Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB KUMKM); Diwakili oleh **SUPOMO** selaku Direktur Utama berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Ronitua Sundoro, S.H. Marusaha, S.H., Sofian Herianto Sianipar, S.H., Naek Chandro P. Sihombing, S.H., Mandlyson Gabriel Yohanes, S.H., Jesayas, S.H., Romanus Boli Rebon, S.H., Ari Satria, S.H. Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang bertempat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.10.01/211/SK/DIRUT/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL AMANAH RAY (BMT AMANAH RAY);**
Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 66 tertanggal 20 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan, dimana telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor badan Hukum: 518.503/23/BH/KUK/2007 tanggal 12 Maret 2007. Yang

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perubahan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 02 tertanggal 12 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris Aslely Asrol, S.H., Notaris di Kota Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 518/1307/KK/2016 tertanggal 16 Mei 2016. Berdomisili di Jl. TB. Simatupang (depan Diklat Departemen Agama-P Baris) No. 135 B&C Medan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

2. **RUSDIONO. IR;**

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 1207221006720001. Lahir di Deli Tua, pada tanggal 10 Juni 1970, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Jalan Madrasah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

3. **RINI ASTARI;** Pemegang Kartu Tanda Penduduk 1274026808850002. Lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 28 Agustus 1985, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**

4. **DWI ARTI AGUSTINI;** Pemegang Kartu Tanda Penduduk 1271105308830002. Lahir di Medan, pada tanggal 13 Agustus 1983, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Jalan Denai GG Buntu NO. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.**

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Eilen Prahmayanthi Siregar, SH., Asrul Azis Hasibuan. S.H. dan Fadhlán Maulana. S.H., keseluruhannya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CIRI KEADILAN" beralamat kantor di Jalan Panglima Denai Nomor 1-D, bertindak untuk dan atas nama IR. Rusdiono selaku Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/KH-CK/VI/2021
tertanggal 9 Juni 2021, Rini Astari selaku Tergugat
III, dan Dwi Arti Agustini selaku Tergugat IV
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/KH-
CK/VI/2021 tertanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 03 Mar. 2021 dalam Register Nomor 200/Pdt.G/2021/PN
Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk
dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik
Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006
LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana
bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran
pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para
Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/ pembiayaan yang
diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat
meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh
Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman
dengan Nomor: 173/19/BMT-AR/Permhn/IX/2015;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notariil yang dibuat oleh Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) Nomor: 910/NOT/DS/XII/2016;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor Akta Nomor Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta. Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan nisbah/bagi hasil 30% : 70% (tiga puluh persen berbanding tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor;
7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Amanah Ray (BMT AMANAH RAY) (*in casu* Tergugat I). Tergugat II selaku Ketua, Tergugat III selaku Sekretaris, dan Tergugat IV selaku Bendahara yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 173/19/BMT-AR/Permhn/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat setelah menerima Permohonan Pengajuan Proposal pinjaman/pembiayaan dari Para Tergugat, telah melakukan analisis awal terhadap proposal pinjaman/pembiayaan tersebut untuk diketahui secara pasti mengenai gambaran secara umum **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL AMANAH RAY (BMT AMANAH RAY) (*in casu* TERGUGAT I)**;
10. Bahwa untuk dapat disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan, Para Tergugat wajib memenuhi persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat yakni Akta Pendirian Koperasi Tergugat I dengan Nomor: 66 tertanggal 20 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan;

11. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui Tergugat telah melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dengan Nomor: 02 tertanggal 12 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris Aslely Asrol, S.H., Notaris di Kota Medan;
12. Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dicatatkan dengan Nomor: 02.12.2.64.00936/3896/3852/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
13. Bahwa sebagai syarat lainnya Para Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 6943/7120/1.1/1901/12/2013 tertanggal 17 Desember 2013;
14. Bahwa Para Tergugat juga telah menyerahkan dokumen syarat berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/2235 tertanggal 24 Juli 2013 serta Tergugat juga telah menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 21.008.174.1-122.000 atas nama **KSPPS "BMT AMANAH RAY"** (*in casu* Tergugat I).
15. Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama :
 - KETUA : Rusdiono. Ir (*In Casu* TERGUGAT II);
 - SEKERTARIS : Rini Astari (*In Casu* TERGUGAT III);
 - BENDAHARA : Dwi Arti Agustini (*In Casu* TERGUGAT IV).
16. Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan, sebagai berikut :
 - Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS "BMT AMANAH RAY" menyatakan bahwa:

"Sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjamin atas sebidang tanah dengan luas 239 m² sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1484 yang Terletak di Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tertulis atas Nama Budi Suroso yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat pertama dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Kepada LPDB-KUMKM dengan tidak menarik jaminan

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



tersebut selama jangka waktu pinjaman kepada LPDB-KUMKM selesai atau pinjaman kepada LPDB-KUMKM belum Lunas dan jaminan tersebut bukan merupakan objek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga maupun”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjamin atas sebidang tanah dengan luas 239 m² sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1484 yang Terletak di Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tertulis atas Nama Budi Suroso yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat pertama dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Kepada LPDB-KUMKM dengan tidak menarik jaminan tersebut selama jangka waktu pinjaman kepada LPDB-KUMKM selesai atau pinjaman kepada LPDB-KUMKM belum Lunas dan jaminan tersebut bukan merupakan objek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga maupun”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

- 1) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
- 2) Bersedia mendatangi Personal Guarantee;
- 3) Bersedia Menjadi Executing Agen;
- 4) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antar pengurus dan pengawas serta manager.

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

- 1) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
- 2) Bersedia mendatangi Personal Guarantee;
- 3) Bersedia Menjadi Executing Agen;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Dalam ini bertindak untuk atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” dengan badan hukum Nomor: 518.503/23/BH/KUK/2007, tanggal 13

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007. Berkedudukan di Jl. TB. Simatupang No.135 BCD (Diklat Dep.Agama Pinang Baris) Medan. Bahwa kami tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) maka kami melakukan peningkatan Fasilitas Informasi dan Teknologi Guna menunjang Kegiatan Operasional;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah). Maka dana tersebut akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 2.653 UMK, sesuai dengan daftar definitive dan penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan tenaga kerja sebanyak 5.056”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Akan mengangkat calon anggota menjadi anggota koperasi”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Akan Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi LPDB-KUMKM”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Apabila terjadi pergantian pengurus diperiode yang akan datang, Maka Pengurus yang baru tersebut bersedia untuk diikat personal guarantee”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Tidak akan menyalurkan kepada enduser yang telah memperoleh pinjaman dari LPDB-KUMKM sebelumnya,”

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Tagihan sedang tidak dijaminan kepada pihak lain;”
 - Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Pengurus tidak merangkap jabatan pada koperasi primer lain yang sejenis;”
 - Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
 - 1) Terkait dengan pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSPPS BMT AMANAH RAY tidak pernah memberikan atau menjanjikan suatu dalam bentuk apapun kepada LPDB-KUMKM;
 - 2) LPDB-KUMKM tidak pernah membebankan biaya apapun terkait pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - 3) Bersedia untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata baik pihak yang merasa dirugikan.
17. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;
18. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;
19. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 070/AY/Dir.3.2/2016 tanggal 03 Juni 2016;
20. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 063/Div.MR/III/2016 bulan Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) kepada Tergugat I menghasilkan **Nilai akhir Resiko 5.13 (SEDANG);**

21. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I Nomor: 063/Div.MR/III/2016 bulan Maret 2016 yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Plafon pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah);
 - b. Jangka Waktu Pinjaman 60 bulan;
 - c. Tingkat Nisbah/Bagi Hasil sebesar 30%:70% (tiga puluh persen berbanding tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor;
 - d. Denda Keterlambatan 2% per bulan dari jumlah angsuran pokok dan/atau bunga yang belum dibayarkan berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
 - e. Adanya Jaminan berupa Personal Guarantee, Fidusia, Aset Tetap;
22. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) dengan Nomor: 147/SP3/LPDB/2016 tertanggal 22 Juli 2016 dan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) Perubahan dengan Nomor: 230/SP3/LPDB/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah), dengan tenor pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 bulan;
23. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM dengan Nomor: 508/KEP/LPDB/2016 tertanggal 08 November 2016 Tentang Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra KSPPS BMT Amanah Ray (*in casu* Tergugat I) bersamaan dengan Total Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah);
24. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 508/KEP/LPDB/2016 tertanggal 08 November 2016 Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: **02** tanggal 02 Desember 2016

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;

25. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: **03** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
26. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : **04** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
27. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. **Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)** atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh **TERGUGAT I** dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh **TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** selaku Pengurus pada **TERGUGAT I**;
28. Bahwa kedudukan hukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh **TERGUGAT I** dari **PENGGUGAT**. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor: **05** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
29. Bahwa Tergugat juga telah menyerahkan Akta Hak Tanggungan dengan Akta SKMHT atas SHM No. 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: **06** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta dan Akta SKMHT atas SHM No. 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor: **07** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta, selaku kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminakan dengan hak Hak Tanggungan yang meliputi benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanggungan tersebut:

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan luas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) (berikut segala sesuatu yang ada dan akan ada di atas tanah tersebut) dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Insinyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
 - Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) (berikut segala sesuatu yang ada dan akan ada di atas tanah tersebut) dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Budi Suroso dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
30. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan memo pencairan Nomor: 099/MP/Dir.4.2/2016 yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;
31. Bahwa atas memo pencairan Nomor: 623/Lap/Dir.2/2016 yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permintaan Pencairan Nomor: 302/BMT-AR/Permhn/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
32. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I dengan 2 tahap pencairan, yakni tahap 1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016 dan tahap 2 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Kartu Piutang milik Penggugat;
33. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :*"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...."*. Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam "Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta antara Penggugat

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;

34. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total *Oustanding* sebesar **Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah)** berdasarkan **Kartu Piutang I** dan **Kartu Piutang II** tertanggal **20 Januari 2021** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang I:**

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggalan Pokok sebesar Rp. 1.245.782.667,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Tunggalan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.811.164,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Total : Rp. 1.435.593.831,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).

❖ **Kartu Piutang II:**

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggalan Pokok sebesar Rp. 1.245.783.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggalan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.830.665,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

Total : Rp. 1.435.613.665,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).



35. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dengan Akta Nomor: 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta, telah disepakati Jangka Waktu dalam waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima). Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;
36. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
37. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan: "*seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan*" atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:
- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
 - 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan."
38. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL AMANAH RAY (BMT AMANAH RAY)** (*in casu* **TERGUGAT I**) terhadap **PENGUGAT**;
39. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan



ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdata: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

40. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk "menyelamatkan" kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.
41. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*" Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditor (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);
42. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan : "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*". Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan *WANPRESTASI*. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "*Pokok - Pokok Hukum Perdata*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau



dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

43. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah)** berdasarkan **Kartu Piutang I** dan **Kartu Piutang II** tertanggal **20 Januari 2021** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang I:**

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.782.667,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.811.164,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Total : Rp. 1.435.593.831,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).

❖ **Kartu Piutang II:**

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.783.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.830.665,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

Total : Rp. 1.435.613.665,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

44. Bahwa Wanprestasi atau Ingkar janji yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. **PENGGUGAT** telah mengirimkan peringatan/somasi kepada Para Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan dengan surat Nomor: 768/SP1/Dir.1/2019 tertanggal 17 Mei 2019;
 - Laporan kunjungan bagian pengendalian piutang (Collection) Di Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor: 489/Lap/Dir.1.2/2019 tertanggal Mei 2019;
 - Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Ke-2(Dua) dengan surat Nomor: 954/SP2/Dir.1/2019 tertanggal 13 Juni 2019;
 - Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan dengan surat Nomor: 045/SP1/Dir.1/2019 tertanggal 17 Juli 2019;
 - Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Ke-2(Dua) dengan surat Nomor: 055/SP2/Dir.1/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;
 - Surat Tagihan dengan surat Nomor: 1446/Dir.1/IX/2019 tertanggal 3 September 2019;
 - Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan dengan surat Nomor: 082/SP2/Dir.1/2019 tertanggal 13 September 2019;
 - Laporan kunjungan bagian pengendalian piutang (Collection) Di Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor: 1161/Lap/Dir.1.3/2019 tertanggal September 2019;
 - Surat Peringatan dengan surat Nomor: R-MP.03/2434/Dir.1/IX/2020 tertanggal 15 September 2020;
 - Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Ke-2(Dua) dengan surat Nomor: 090/SP2/Dir.1/2019 tertanggal Oktober 2019;
 - Surat Tagihan dengan surat Nomor: R-MP.03/2729/Dir.1/IX/2020 tertanggal 20 Oktober 2020.
45. Bahwa Penggugat juga telah telah mengirimkan **Peringatan / Somasi melalui Kuasa Hukumnya yaitu Law Office Binsar Hutadjulu & Partners** dengan Nomor: 1037/BH/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020. Namun tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar **Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah)** yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari :
- Akta SKMHT atas SHM Nomor: 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: **06** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - Akta SKMHT atas SHM Nomor: 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor : **07** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.
47. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
48. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;
49. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;
50. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:

51. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ ingkarjanji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Jaminan Perorangan atau (*Personal Guarantee*) Nomor: 05 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta, dengan sisa kewajiban pembayaran /pelunasan sebesar **Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah);**
52. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh **TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** kepada Penggugat, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
 - a. **RUSDIONO. IR (TERGUGAT II)**
di Jalan Madrasyah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 - b. **RINI ASTARI (TERGUGAT III)**
di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 - c. **DWI ARTI AGUSTINI (TERGUGAT IV)**
di Jalan Denai GG Buntu NO. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
53. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon



dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;

54. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
55. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
56. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
57. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;
58. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Medan** Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan Nomor: 05 tanggal 02 Desember 2016 sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) **RUSDIONO. IR (TERGUGAT II)**

di Jalan Madrasah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

b) **RINI ASTARI (TERGUGAT III)**

di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

c) **DWI ARTI AGUSTINI (TERGUGAT IV)**

di Jalan Denai GG Buntu NO. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

- Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** kepada nama lain.

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap **PENGUGAT**;
- Menyatakan **SAH DEMI HUKUM**:
 - Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - Akta Pengakuan Hutang Nomor: 03 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - Akta Perjanjian Fidusia Nomor: 04 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 05 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



- e. Akta SKMHT Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - f. Akta SKMHT Nomor: 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar

Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) berdasarkan **Kartu Piutang I dan Kartu Piutang II** tertanggal **20 Januari 2021** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kartu Piutang I:**

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.782.667,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.811.164,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Total : Rp. 1.435.593.831,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).

❖ **Kartu Piutang II:**

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.783.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.830.665,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

Total : Rp. 1.435.613.665,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
 - a) Akta Perjanjian Fidusia Nomor: 04 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta
 - b) Akta SKMHT atas SHM Nomor: 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: **06** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - c) Akta SKMHT atas SHM Nomor: 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor : **07** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.
6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:
 - a. **RUSDIONO. IR (TERGUGAT II).**
Di Jalan Madrasah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 - b. **RINI ASTARI (TERGUGAT III).**
Di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 - c. **DWI ARTI AGUSTINI (TERGUGAT IV).**
Di Jalan Denai GG Buntu NO. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Subsider:

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2021 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan perbaikan alamat Para Tergugat dari alamat sebelumnya menjadi sebagai berikut:

1. Tergugat I dulunya beralamat di Jl. TB. Simatupang (depan Diklat Departemen Agama-P Baris) No. 135 B&C Medan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat I;
2. Tergugat II dulunya beralamat di Jalan Madrasah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat II;
3. Tergugat III dulunya beralamat di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat III;
4. Tergugat IV dulunya beralamat di Jalan Denai GG Buntu NO. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat juga hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menjelaskan supaya kepada para pihak untuk dapat menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Sdr. Safril Pardamean Batubara, SH., MH. Sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 2021 telah menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/ gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal ini secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wattamwil Amanah Ray (BMT Amanah Ray) yaitu Tergugat II selaku Ketua, Tergugat III selaku Sekretaris dan Tergugat IV selaku Bendahara;
 3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerima Pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan Plafond sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan dengan nisbah/bagi hasil 30 persen dibagi 70 persen dari pendapatan kotor;
 4. Bahwa atas pinjaman pembiayaan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengagunkan sebidang tanah dengan luas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan sebidang tanah dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) bersarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso denga nilai hak tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, selama ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah berusaha menyicil dan membayari hutang tersebut kepada Penggugat sehingga sisa hutang saat ini senilai Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah);
 6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat yang pada intinya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut, BMT Amanah Ray adalah suatu Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam yang mana Koperasi tersebut saat ini sudah tutup dan tidak beroperasi lagi;
 7. Bahwa selama ini, semampu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Pembayaran atas hutang tersebut, namun dengan keadaan seperti sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera secepat mungkin membayar hutang tersebut;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampaikan, BMT Amanah Ray adalah Koperasi simpan pinjam, jadi uang yang telah di pinjam dari Penggugat tersebut telah dipinjamkan atau pendanaan kepada keanggota Koperasi BMT Amanah Ray;
9. Bahwa namun karena Koperasi BMT Amanah Ray tersebut saat ini sudah tutup, Anggota yang melakukan peminjaman tidak mau membayar/atau mengembalikan dana-dana milik Koperasi BMT Amanah Ray tersebut, yang mengakibatkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup lagi melakukan penyicilan hutang kepada Penggugat;
10. Bahwa saat ini juga, Tergugat II selaku Ketua BMT Amanah Ray lagi menjalani hukuman pidana yang mana oleh karena itu untuk sementara waktu Tergugat II tidak bisa menjalankan dan mengoperasikan Koperasi BMT Amanah Ray tersebut;
11. Bahwa namun apabila Tergugat II telah selesai menjalani hukuman Pidana tersebut, Tergugat II akan berupaya menjalankan Koperasi BMT Amanah Ray tersebut sehingga bisa mengembalikan hutang kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat III dan IV saat ini hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja lagi sejak BMT Amanah Ray tidak beroperasi lagi sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut;
13. Bahwa dengan keadaan Negara kita saat ini lagi mendapatkan musibah, yaitu pandemi Covid-19, yang mengakibatkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia turun drastis, adalah salah satu alasan yang mengakibatkan ketelambatan pengembalian hutang kepada Penggugat, karena ketika dilakukan penagihan kepada anggota yang melakukan peminjaman, semua tidak dapat membayar hutang dengan alasan karena dalam keadaan sulit keuangan;
14. Bahwa sebelum dicairkannya pinjaman tersebut, Penggugat sudah mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut akan dipinjamkan lagi kepada anggota Koperasi BMT Amanah Ray, dan seharusnya Penggugat memperhatikan mengenai perkembangan Koperasi BMT Amanah Ray dan turun langsung memperhatikan Koperasi BMT tersebut, supaya mengerti keadaan koperasi BMT Amanah Ray saat ini;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah bukan kelalai untuk membayar hutang kepada Penggugat, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mau membayar hutang tersebut, namun dengan keadaan sekarang ini

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan sulit bagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar hutang tersebut;

16. Bahwa atas hutang tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengagunkan sebidang tanah dengan luas 175 m2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan sebidang tanah dengan luas 239 m2 (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) bersarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso denga nilai hak tanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana jika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan atau mengalihkan agunan tersebut untuk menutupi hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
17. Bahwa namun selama ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah berusaha menyicil dan membayari hutang-hutang tersebut kepada Penggugat sehingga sisa hutang saat ini senilai Rp. 2.871.207.496,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) oleh karena itu untuk menutupi hutang tersebut Penggugat cukup menjual 1 (satu) agunan saja yaitu sebidang tanah dengan luas 175 m2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan mengembalikan agunan sebidang tanah dengan luas 239 m2 (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso denga nilai hak tanggungan pada tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
18. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah fakta yang sebenarnya terjadi maka pantaslah dalil-dalil yang disampaikan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil Penggugat tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan Wanprestasi;
20. Bahwa dengan dinyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada melakukan Wanprestasi, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus ditolak;
21. Bahwa karena hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut memiliki 2 (dua) agunan yang mana 1 (satu) diantara 2 (dua) agunan tersebut yaitu sebidang tanah dengan luas 175 m2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan pada tahun 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) telah menutupi atau melunasi hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
22. Bahwa oleh karena hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut memiliki agunan, yang mana Penggugat dapat menjual atau mengalihkan agunan tersebut untuk menutupi hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, maka tidak sepatutnya Penggugat memohon sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, oleh karena itu, permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memutus sebagai berikut :

M e n g a d i l i

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan telah melanggar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 175 m2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) telah cukup untuk melunasi hutang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan Agunan yaitu agunan sebidang tanah dengan luas 239 m2 (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso dengan nilai hak tanggungan pada tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik kepersidangan. Replik dan duplik mana tidak dimuat disini namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat surat permohonan pinjaman/pembiayaan dari Mitra LPDB-KUMKM (tergugat I) Nomor 173/19/BTM-AR/Permhn/IX/2015 tanggal 28 September 2015 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada Penggugat. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy surat peringatan No. 007/SP-CUHK/DS&C/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta perubahan anggaran dasar atas nama KSP Syariah Baitul Maal Wattamwil Amanah Ray, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy ICR (Internal Credit Rating), bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Analisa yuridis Nomor: 070/AY/Dir.3.2/2016 tanggal 3 Juni 2016, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy opini resiko Nomor: 063/Div.MR/III/2016, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy memorandum komite pinjaman/pembiayaan, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) Nomor: 147/SP3/LPDB/2016 tanggal 22 Juli 2016, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) Nomor: 230/SP3/LDPB/2016 tanggal 13 Oktober 2016, bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy surat keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM (Penggugat), bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat persetujuan suami isteri (legalisasi Notaris), bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy KTP pengurus dan kartu keluarga. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy surat keterangan Notaris Nomor: 910/NOT/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy akta penjaminan perorangan Nomor: 05 dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM., M.Kn., M.Si Notaris di Jakarta Timur tanggal 2 Desember 2016. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy akta penjaminan fidusia Nomor: 04 dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM., M.Kn., M.Si Notaris di Jakarta Timur tanggal 2 Desember 2016. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy akta pengakuan hutang Nomor: 03 dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM., M.Kn., M.Si Notaris di Jakarta Timur tanggal 2 Desember 2016. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy akta perjanjian pinjaman Nomor: 02 dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH. MM., M.Kn., M.Si Notaris di Jakarta Timur tanggal 2 Desember

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1484. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4008. bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy surat permohonan pencairan. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran Nomor: 768/SP1/Dir.1/2019 tanggal 17 Mei 2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran ke-2 Nomor: 954/SP2/Dir.1/2019 tanggal 13 Juni 2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran Nomor: 045/SP1/Dir.1/2019 tanggal 17 Juli 2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran Nomor: 055/SP2/Dir.1/2019 tanggal 20 Agustus 2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran Nomor: 082/SP1/Dir.1/2019 tanggal 13 September 2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran Nomor: 090/SP2/Dir.1/2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy surat tagihan Nomor: 1446/Dir.1/2019 tanggal 3 September 2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy laporan kunjungan bagian penanganan piutang bermasalah I di Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1161/Lap/Dir.1.3/2019. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy surat peringatan Nomor: R-MP.03/2434/Dir.1.3/2019 tanggal 15 September 2020. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Foto copy kartu piutang I pada Penggugat. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Foto copy kartu piutang II pada Penggugat. bukti surat mana tidak ada asli dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun kepersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian menyatu yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Dalam provisi :

Menimbang, bahwa dalam provisinya oleh Penggugat pada pokoknya telah meminta supaya Majelis Hakim meletakkan sita atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 05 tanggal 02 Desember 2016 sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) RUSDIONO. IR (TERGUGAT II)

di Jalan Madrasah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

b) RINI ASTARI (TERGUGAT III)

di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

b) DWI ARTI AGUSTINI (TERGUGAT IV)

di Jalan Denai GG Buntu NO. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat tentang tuntutan provisi dan mengapa tidak diputus sebelumnya karena menurut pertimbangan Majelis Hakim, seharusnya Penggugat pada saat menguraikan isi dari tuntutan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan tersendiri dengan menyebut pada bagian tuntutan provisinya tidak menggabungkan dengan pokok perkara. Menurut Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan bagian dari pokok perkara dan bukan merupakan bagian dari tuntutan provisi itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan dari Penggugat dibaca dan dicermati seakan-akan dalam uraian positanya tidak ada menyebutkan secara tegas tentang tuntutan provisi, namun dalam petitumnya tiba-tiba oleh penggugat telah meminta untuk diputus akan tuntutan provisi. Atas penyusunan tuntutan demikian Majelis menganggap bahwa itu bukan merupakan tuntutan provisi, untuk itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa sebagaimana diketahui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Amanah Ray (BMT AMANAH RAY) (*in casu* Tergugat I). Tergugat II selaku Ketua, Tergugat III selaku Sekretaris, dan Tergugat IV selaku Bendahara. Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/ pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 173/19/BMT-AR/Permhn/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor Akta Nomor Nomor : 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta. Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan nisbah/bagi hasil 30% : 70% (tiga puluh persen berbanding tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 070/AY/Dir.3.2/2016 tanggal 03 Juni 2016 dan berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 063/Div.MR/III/2016 bulan Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I menghasilkan Nilai akhir Resiko 5.13 (*SEDANG*). Selanjutnya berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I Nomor: 063/Div.MR/III/2016 bulan Maret 2016 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Plafon pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah);
- b. Jangka Waktu Pinjaman 60 bulan;
- c. Tingkat Nisbah/Bagi Hasil sebesar 30%:70% (tiga puluh persen berbanding tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor
- d. Denda Keterlambatan 2% per bulan dari jumlah angsuran pokok dan/atau bunga yang belum dibayarkan berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
- e. Adanya Jaminan berupa Personal Guarantee, Fidusia, Aset Tetap.

Menimbang, bahwa untuk dapat disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. *Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)* atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Pengurus pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyerahkan Akta Hak Tanggungan dengan Akta SKMHT atas SHM No. 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta dan Akta SKMHT atas SHM No. 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Nomor: 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta, selaku kreditor sehubungan dengan hutang yang dijamin dengan hak Hak Tanggungan yang meliputi benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanggungan tersebut:

- Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan luas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) (berikut segala sesuatu yang ada dan akan ada di atas tanah tersebut) dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Insinyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
- Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) (berikut segala sesuatu yang ada dan akan ada di atas tanah tersebut) dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Budi Suroso dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I dengan 2 tahap pencairan, yakni tahap 1 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016 dan tahap 2 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Kartu Piutang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu ternyata pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi hal mana berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total *Oustanding* sebesar Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) berdasarkan Kartu Piutang I dan Kartu Piutang II tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum dimana Penggugat telah mengirimkan peringatan/somasi kepada Para Tergugat, namun hal tersebut tidak juga menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Para Tergugat telah membantahnya pada pokoknya bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat yang pada intinya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai untuk melakukan pembayaran atas hutang terhadap Penggugat, BMT Amanah Ray adalah suatu Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam yang mana Koperasi tersebut saat ini sudah tutup dan tidak beroperasi lagi. Selama ini, semampu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Pembayaran atas hutang tersebut, namun dengan keadaan seperti sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera secepat mungkin membayar hutang tersebut. BMT Amanah Ray adalah Koperasi simpan pinjam, jadi uang yang telah di pinjam dari Penggugat tersebut telah dipinjamkan atau pendanaan kepada keanggota Koperasi BMT Amanah Ray;

Mengingat koperasi BMT Amanah Ray tersebut saat ini sudah tutup, Anggota yang melakukan peminjaman tidak mau membayar/atau mengembalikan dana-dana milik Koperasi BMT Amanah Ray tersebut, yang

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup lagi melakukan penyicilan hutang kepada Penggugat. Ditambah lagi dengan keadaan Negara kita saat ini lagi mendapatkan musibah, yaitu pandemi Covid-19, yang mengakibatkan perekonomian seluruh rakyat Indonesia turun drastis, adalah salah satu alasan yang mengakibatkan ketelambatan pengembalian hutang kepada Penggugat, karena ketika dilakukan penagihan kepada anggota yang melakukan peminjaman, semua tidak dapat membayar hutang dengan alasan karena dalam keadaan sulit keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap hutang tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengagunkan sebidang tanah dengan luas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan sebidang tanah dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) bersarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso denga nilai hak tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana jika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan atau mengalihkan agunan tersebut untuk menutupi hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang telah diakui dan tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut adalah:

- Bahwa, benar Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wattamwil Amanah Ray (BMT Amanah Ray) yaitu Tergugat II selaku Ketua, Tergugat III selaku Sekretaris dan Tergugat IV selaku Bendahara;
- Bahwa, benar pada tahun 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerima Pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan Plafond sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan dengan nisbah/bagi hasil 30 persen dibagi 70 persen dari pendapatan kotor;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas hutang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat.
- Bahwa, benar Tergugat telah menyerahkan Akta Hak Tanggungan dengan Akta SKMHT atas SHM No. 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta dan Akta SKMHT atas SHM No. 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor: 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta, selaku kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminakan dengan hak Hak Tanggungan yang meliputi benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanggungan tersebut:
 - Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan luas 175 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Insinyur Rusdiono;
 - Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan luas 239 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampai saat ini masih terdapat cicilan hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat senilai Rp.2.871.207.496,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa, benar Penggugat telah beberapa kali melakukan peringatan/teguran terhadap Tergugat I, II, III dan IV atas tunggakan pembayaran cicilan hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun pihak Tergugat tidak juga melakukan pembayarannya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya kepada Tergugat maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil gugatan Penggugat, maka perlu disampaikan dalam pertimbangan ini bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh Para Tergugat telah membantah dalam jawabannya. Namun terhadap bantahan tersebut oleh para Tergugat tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya itu. Atas dasar itu maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut akan bantahan/jawaban dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Pinjaman kredit kepada Penggugat dan atas permohonan tersebut Para Tergugat telah kembali mengajukan Permohonan penambahan penguatan modal kerja pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana surat Nomor: 173/19/BMT-AR/Permh/I/2015. Hal mana sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1. Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Para Tergugat telah berterima kasih kepada Penggugat karena telah diberikan pinjaman pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Atas dasar itu juga Para tergugat telah kembali meminta kepada Penggugat untuk menambah fasilitas penguatan modal kerja sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya telah melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan pinjaman yang di ajukan oleh Para Tergugat. Dimana Para Tergugat telah mengajukan salah satu bukti surat yaitu diberi tanda P-2 selain persyaratan lainnya kepada Penggugat berupa Akta pendirian demngan pengesahan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat memberikan bantuan pinjaman kepada Para Tergugat, maka Penggugat lebih dahulu melakukan analisis awal terhadap proposal pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat dengan cara melengkapi dokumen legalitas mitra LPDB-KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat berupa Akta Pendirian Koperasi Tergugat I dengan Nomor: 66 tertanggal 20 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan, sebagaimana telah dirubah dengan Anggaran Dasar Nomor: 02 tanggal 12 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris Aslely Asrol, S.H., Notaris di Kota Medan. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diberitanda P-3;



Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dicatatkan dengan Nomor: 02.12.2.64.00936/3896/3852/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. Adapun syarat lainnya yang dilengkapi oleh Para Tergugat berupa Surat Izin Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 6943/7120/1.1/1901/12/2013 tertanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah menyerahkan dokumen syarat berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 510/2235 tertanggal 24 Juli 2013 serta Tergugat juga telah menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 21.008.174.1-122.000 atas nama **KSPPS "BMT AMANAH RAY"** (*in casu* Tergugat I) dan juga fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masing-masing Para Tergugat selaku pengurus;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dasar pemberian pinjaman oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat, maka Para Tergugat telah membuat surat berupa:

1. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 05 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH., MM., M.Kn., M.Si berupa penjaminan perorangan (bukti surat yang diberitanda P-14);
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 04 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH., MM., M.Kn., M.Si (bukti surat yang diberitanda P-15);
3. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 03 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH., MM., M.Kn., M.Si (bukti surat yang diberitanda P-16);
4. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 02 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, SH., MM., M.Kn., M.Si (bukti surat yang diberitanda P-17);

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah membuat surat pernyataan masing-masing berupa:

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS "BMT AMANAH RAY" menyatakan bahwa:
"Sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjamin atas sebidang tanah dengan luas 239 m² sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1484 yang Terletak di Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tertulis atas Nama Budi Suroso yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat pertama dengan Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Kepada LPDB-KUMKM dengan tidak menarik jaminan tersebut selama jangka waktu pinjaman kepada LPDB-KUMKM selesai atau pinjaman kepada LPDB-KUMKM belum Lunas dan jaminan tersebut bukan merupakan objek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga maupun”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjamin atas sebidang tanah dengan luas 239 m² sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1484 yang Terletak di Tanjung Gusta,Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tertulis atas Nama Budi Suroso yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat pertama dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Kepada LPDB-KUMKM dengan tidak menarik jaminan tersebut selama jangka waktu pinjaman kepada LPDB-KUMKM selesai atau pinjaman kepada LPDB-KUMKM belum Lunas dan jaminan tersebut bukan merupakan objek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga maupun”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
2. Bersedia mendatangi Personal Guarantee;
3. Bersedia Menjadi Executing Agen;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antar pengurus dan pengawas serta manager.

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
2. Bersedia mendatangi Personal Guarantee;
3. Bersedia Menjadi Executing Agen;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:

“Dalam ini bertindak untuk atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” dengan badan hukum Nomor: 518.503/23/BH/KUK/2007, tanggal 13 Maret 2007.

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jl. TB. Simatupang No.135 BCD (Diklat Dep.Agama Pinang Baris) Medan. Bahwa kami tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu”;

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) maka kami melakukan peningkatan Fasilitas Informasi dan Teknologi Guna menunjang Kegiatan Operasional;
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah). Maka dana tersebut akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 2.653 UMK, sesuai dengan daftar definitive dan penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan tenaga kerja sebanyak 5.056”;
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Akan mengangkat calon anggota menjadi anggota koperasi”;
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Akan Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi LPDB-KUMKM”;
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Apabila terjadi pergantian pengurus diperiode yang akan datang, Maka Pengurus yang baru tersebut bersedia untuk diikat personal guarantee”;
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Tidak akan menyalurkan kepada enduser yang telah memperoleh pinjaman dari LPDB-KUMKM sebelumnya,”

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Tagihan sedang tidak dijaminakan kepada pihak lain;”
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
“Pengurus tidak merangkap jabatan pada koperasi primer lain yang sejenis;”
- Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2016, yang pada Intinya Para pengurus bertindak untuk dan atas nama KSPPS “BMT AMANAH RAY” menyatakan bahwa:
 1. Terkait dengan pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSPPS BMT AMANAH RAY tidak pernah memberikan atau menjanjikan suatu dalam bentuk apapun kepada LPDB-KUMKM;
 2. LPDB-KUMKM tidak pernah membebankan biaya apapun terkait pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 3. Bersedia untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata baik pihak yang merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 yaitu Analisa Yuridis Nomor: 070/AY/Dir.3.2/2016 tanggal 3 Juni 2016, dimana Penggugat telah melakukan Analisa Yuridis atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang telah diajukan oleh Tergugat I. atas dasar tersebut oleh Penggugat melalui divisi Manajemen Risiko telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 yaitu berupa hasil Opini Resiko Nomor: 063/Div.MR/III/2016 bulan Maret 2016 yang menerangkan bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah) kepada pihak Tergugat I dengan Nilai akhir Resiko 5.13 (*sedang*);

Menimbang, bahwa atas dasar bukti surat P-6 tersebut Penggugat telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I Nomor: 063/Div.MR/III/2016 bulan Maret 2016 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Plafon pinjaman yang disetujui sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah);
- b. Jangka Waktu Pinjaman 60 bulan;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tingkat Nisbah/Bagi Hasil sebesar 30%:70% (tiga puluh persen berbanding tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor;
- d. Denda Keterlambatan 2% per bulan dari jumlah angsuran pokok dan/atau bunga yang belum dibayarkan berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
- e. Adanya Jaminan berupa Personal Guarantee, Fidusia, Aset Tetap;

Menimbang, bahwa guna menguatkan ikatan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat maka telah dikuatkan dengan akta-akta notariil yang dibuat oleh Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) Nomor: 910/NOT/DS/XII/2016 sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-13 yaitu berupa surat keterangan Notarsi Nomor: 910/NOT/DS/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016. Berdasarkan bukti surat tersebut dimana antara LIDB-KUMKM dengan KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL AMANAH RAY (KSPPS BMT AMANAH RAY) yang berkedudukan di Jalan TB Simatupang Nomor 135 BCD (depan Diklat Departemen Agama-P Baris), Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan sunggal, Kota Medan, Propvinsi Sumatera Utara selaku debitur;

1. Akta perjanjian pinjaman/pembiayaan No. 02;
2. Akta pengakuan hutang No.03;
3. Akta jaminan fidusia atas daftar tagihan/piutang kategori sehat No. 04;
4. Akta penjaminan perorangan (pengurus dan manager0 No. 05;
5. Akta SKMHT atas SHM No. 4008/Sunggal atas nama Ir. Rusdiono yang terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp2.500.000.000,-) No. 06;
6. Akta SKMHT atas SHM No. 1484/Tanjung Gusta atas nama Budi Suroso yang terletak di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp1.000.000.000,-) No. 07;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-8 berupa surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) Nomor: 147/SP3/LPDB/2016 tertanggal 22 Juli 2016 dan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) dan bukti surat yang diberi tanda P-9 berupa surat Nomor: 230/SP3/LPDB/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 dimana Penggugat telah menyetujui pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah), dengan tenor pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 bulan;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-17 berupa Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta. Tergugat I selaku badan hukum yang diwakili oleh Insinyur Rusdiono (Tergugat II selaku Ketua), Rini Astari (Tergugat III selaku Sekretaris) dan Dwi Arti Agustini (Tergugat IV selaku Bendahara) masing-masing selaku pengurus dan secara bersama-sama sah bertindak untuk atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL AMANAH RAY (KSPPS BMT AMANAH RAY). Pada tanggal 08 November 2016 Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM dengan Nomor: 508/KEP/LPDB/2016 Tentang Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra KSPPS BMT Amanah Ray (*in casu* Tergugat I) dengan *plafond* sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan nisbah/bagi hasil 30% : 70% (tiga puluh persen berbanding tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memo pencairan Nomor: 099/MP/Dir.4.2/2016 Penggugat melalui Kepala Divisi Bisnis I telah mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) kepada Direktur Keuangan. Berdasarkan memo pencairan Nomor: 623/Lap/Dir.2/2016 yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permintaan Pencairan Nomor: 302/BMT-AR/Permhn/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I dengan 2 tahap pencairan, yakni tahap 1 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016 dan tahap 2 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Kartu Piutang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-19 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Insinyur Rusdiono telah dijadikan jaminan pelunasan pinjaman maka telah diikat dengan Akta Hak Tanggungan dengan Akta SKMHT atas SHM No. 4008/Sunggal, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-18 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertulis atas nama Budi Suroso telah dijadikan jaminan pelunasan pinjaman maka telah diikat dengan Akta Hak Tanggungan dengan Akta SKMHT atas SHM No. 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor: 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta; selaku kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminakan dengan Hak Tanggungan yang meliputi benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanggungan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan uraian diatas maka telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dengan telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim melihat bahwa kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabkan batalnya perjanjian yaitu

1. Paksaan (*dwang*), yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.
2. Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama,

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



error in person, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, error in substantial yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah.

3. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).
4. Penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda* dimana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya hal mana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Tergugat mengakui telah melakukan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat dan pada awal perjanjian berlangsung antara Penggugat dan Para Tergugat berjalan baik dan Para Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, namun seiring berjalannya waktu ternyata Para Tergugat Tergugat tidak lagi menjalawan kewajiban untuk melakukan angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan alasan karena anggota koperasi banyak tidak melakukan pembayaran pinjaman dan juga pengaruh pandemi Covid-19. Namun terhadap hal demikian tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dipersidangan dengan alat bukti apapun. Justru sebaliknya Para Tergugat telah mengakui atas kelalainya tersebut hal mana dapat dilihat dalam dalil jawabannya pada angka 16 dan 17 yang menyatakan bahwa atas hutang tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengagunkan sebidang tanah dengan luas 175 m2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan sebidang tanah dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) bersarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana jika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan atau mengalihkan agunan tersebut untuk menutupi hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa namun selama ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah berusaha menyicil dan membayari hutang-hutang tersebut kepada Penggugat sehingga sisa hutang saat ini senilai Rp2.871.207.496,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) oleh karena itu untuk menutupi hutang tersebut Penggugat cukup menjual 1 (satu) agunan saja yaitu sebidang tanah dengan luas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat milik nomor: 4008 yang terletak di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Insiyur Rusdiono dengan nilai hak tanggungan pada tahun 2016 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan mengembalikan agunan sebidang tanah dengan luas 239 m² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1484 yang terletak di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Budi Suroso dengan nilai hak tanggungan pada tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa Pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, persangkaan hakim dan sumpah. Alat bukti pengakuan lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata, dan Pasal 174 HIR. pengakuan adalah suatu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka Pengakuan baru mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti pengakuan maka pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dan pernyataan tersebut dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total *Oustanding* sebesar Rp2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) berdasarkan Kartu Piutang I dan Kartu Piutang II tertanggal 20 Januari 2021. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dengan Akta Nomor: 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta, telah disepakati Jangka Waktu dalam waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima). Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterlambatan tersebut telah dibuktikan dengan adanya bukti surat masing-masing yang telah diberi tanda P-30 dan P-31 berupa Kartu piutang I dan Kartu Piutang II dimana Para tergugat sudah mulai menunggak sejak angsuran ke 22 dan angsuran ke 27 surat mana tertanggal 22 Juli 2019. Atas tunggakan tersebut Para Tergugat tidak menindak lanjutinya;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut maka pihak Penggugat telah melakukan Tindakan peneguran dan pemberitahuan keterlambatan pembayaran hutang. Hal mana dapat dilihat dari bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti surat yang diberi tanda P-21;
2. Bukti surat yang diberi tanda P-22;
3. Bukti surat yang diberi tanda P-23;
4. Bukti surat yang diberi tanda P-24;
5. Bukti surat yang diberi tanda P-25;
6. Bukti surat yang diberi tanda P-26;
7. Bukti surat yang diberi tanda P-27;
8. Bukti surat yang diberi tanda P-28;
9. Bukti surat yang diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan *Wanprestasi* (ingkar janji) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Perdata (KUHPer) menyatakan: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*. Atas perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian yang nyata pada pihak Penggugat, maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang telah diterima oleh Mitra KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL AMANAH RAY (BMT AMANAH RAY) (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana sebelumnya oleh Penggugat telah beberapa kali menegur dan memberitahukan dimana para Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajiban berupa membayar cicilan pinjaman kepada Penggugat maka dengan demikian apa yang ditentukan dalam Pasal Pasal 1243 KUHPerdata dapat diterapkan atas diri Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telalai dan melakukan wanprestasi maka asset yang menjadi jaminan pelunasan hutang yang telah dijadikan jaminan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dapat dijadikan alat untuk melunasi hutang hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”* Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditur (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);



Menimbang, bahwa demikian juga menyangkut bunga yang ditimbulkan atas terjadinya kelalai dari pihak Tergugat juga dibebankan atas terjadi kelalai dimaksud, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan: *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"*. Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan *Wanprestasi*. Hal mana sejalan dengan napa yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya *"Pokok - Pokok Hukum Perdata"* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah), hal mana didasarkan pada Kartu Piutang I dan Kartu Piutang II tertanggal 20 Januari 2021 dengan perincian:

1. Kartu Piutang I:

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.782.667,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.811.164,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 1.435.593.831,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).

2. Kartu Piutang II:

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.783.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.830.665,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

Total : Rp. 1.435.613.665,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi kewajiban dari Para Tergugat atas Penggugat hutang pinjaman yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) maka Majelis Hakim menyatakan bahwa jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat kepada penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari :

- Akta SKMHT atas SHM Nomor: 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
- Akta SKMHT atas SHM Nomor: 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor : 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap atas jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari :

- Akta SKMHT atas SHM Nomor: 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: **06** tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
- Akta SKMHT atas SHM Nomor: 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor : **07**

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.

Menimbang, bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan:

- (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;
- (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum;
- (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkannya dengan pertimbangan hal ini sebagai bentuk pressur secara psikologis dalam rangka untuk menjalankan isi putusan mana kala Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 tentang uang paksa (*dwangsom*). Terhadap petitum tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 Kaidah Hukum: Lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Mahkamah Agung No.38 K/Sip/1967, tanggal 7 Mei 1967. Kaidah Hukum: Lembaga Hukum uang paksa atau *dwangsom* (sebagaimana diatur dalam pasal 606 Rv) ternyata tidak secara khusus diatur di dalam H.I.R, namun berdasar atas penafsiran pasal 399 HIR, dapat diterapkan dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena lembaga tersebut tidak bertentangan dengan sistem HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a. Rv menyebutkan bahwa "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Lebih lanjut dalam Pasal 606 b Rv menyebutkan bahwa "*bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari ter hukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*";

Menimbang, bahwa Lembaga *dwangsoom* merupakan *pressie middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar ter hukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung. Lebih lanjut Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah "*suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada ter hukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana petitum angka 7 gugatan Penggugat;

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:

a. **RUSSIONO. IR (TERGUGAT II)**

Di Jalan Madrasyah Nomor 2, Kelurahan/Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

b. **RINI ASTARI (TERGUGAT III)**

Di Dusun VIII, Jalan Asahan GG. Melati, Kelurahan/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

c. **DWI ARTI AGUSTINI (TERGUGAT IV)**

Di Jalan Denai GG Buntu No. 1, Kelurahan/Desa Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44), Pasal 227 (1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila ada dugaan yang beralasan kiranya seorang yang berutang, terhadap siapa belum dijatuhkan keputusan hakim atau ada suatu keputusan hakim yang belum dapat dijalankan, berusaha untuk menggelapkan atau mengangkut barang-barangnya yang tidak dapat diangkat atau barang-barangnya yang dapat diangkat supaya menjauhkan barang-barang itu dari pihak yang mengutangkan, maka hakim atas permohonan dengan surat untuk itu dari yang berkepentingan dapat memberi perintah untuk menyita barang-barang demikian itu untuk menjaga hak orang yang memajukan permohonan. Pemohon harus memberi keterangan tentang haknya untuk menuntut dan untuk apa penyitaan itu dipergunakan. Dalam surat permohonan itu pun ia harus menerangkan perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian apa yang dapat menyatakan bahwa orang yang berutang itu berusaha untuk menjauhkan hartanya dari pihak yang memberi utang. Penyitaan demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan penyitaan "conservatoir" dan hakim bebas untuk menerima permohonan penyitaan "conservatoir" itu atau tidak. Waktu melakukan penyitaan itu kepada pemohon diberitahukan supaya menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan oleh hakim untuk mengajukan tuntutan di muka persidangan. Dalam tuntutan ini misalnya ia meminta supaya orang yang disita barang-barangnya itu dihukum membayar suatu jumlah uang yang tertentu karena pinjaman uang. Di samping itu dituntutnya supaya penyitaan "conservatoir" itu disyahkan. Orang yang menghutangkan juga dipanggil menghadap di persidangan dan perkara lalu diperiksa dan diputus secara sang biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus untuk itu dan Majelis Hakim juga tidak pernah mengeluarkan penetapan sita atas barang berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.: 2382/Besar tertanggal 26 Mei 2003, Surat Ukur No.: 347/Besar/2002 tertanggal 02 Juli 2002, dengan luas 105 m² atas nama Horas Hasian Hojiah Sinaga, yang terletak di Jl. Tuar Indah I No. 144 Blok 9 Perumnas Martubung I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara, maka dengan demikian terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang yang menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim menyatakan menolak petitum tersebut dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. telah mengatur tentang *uitvoerbaar Bij Voorraad*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti suat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undangundang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezits recht;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian menyatakan mengabul gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dimana Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya dengan demikian Majelis Hakim menyatakan mengabul gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 192 RBg menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1320, 1338 dan 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat:

Dalam pokok perkara:

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 02 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 03 tanggal tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Perjanjian Fidusia Nomor: 04 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 05 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - e. Akta SKMHT Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
 - f. Akta SKMHT Nomor: 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar
Rp2.871.207.496,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) berdasarkan Kartu Piutang I dan Kartu Piutang II tertanggal 20 Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kartu Piutang I:

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.245.782.667,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.811.164,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Total : Rp. 1.435.593.831,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).

2) Kartu Piutang II:

Cut Off Hutang Pokok 07 Januari 2021;

Cut Off Perhitungan Denda 03 Oktober 2020;

- Tunggalan Pokok sebesar Rp. 1.245.783.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggalan Bunga sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 189.830.665,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

Total : Rp. 1.435.613.665,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:

- a. Akta Perjanjian Fidusia Nomor: 04 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta
- b. Akta SKMHT atas SHM Nomor: 4008/Sunggal (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) Nomor: 06 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta;
- c. Akta SKMHT atas SHM Nomor: 1484/Tanjung Gusta (dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Nomor : 07 tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., M.Si., Notaris di Jakarta.

6. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari;

7. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.589.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aimafni Arli, S.H., M.H.** dan **Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Benyamin Tarigan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 150.000,00
3. Ongkos Panggilan	Rp.1.379.000,00
4. Panggilan koran	Rp.4.000.000,00
5. Surat kuasa	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.5.589.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 58 dari 58 Putusan Perdata Nomor 200/Pdt/G/2021/PN Mdn